



Kecamatan Tebing Tinggi

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Kecamatan Tebing Tinggi

Surat Izin Berdomisili Berkantor (SIB)

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi dari Kelurahan/Desa
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Photocopy Akta Notaris
4. Photocopy Surat Tanah
5. Photocopy OSS/NIB
6. Materai 10.000 (2 lembar)
7. Photo 3 X 4 berwarna (2 lembar)


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Tebing Tinggi



Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Kecamatan Tebing Tinggi

Image not found or type unknown



1. Pemohon menemui kepetugas Informasi
2. Petugas Informasi memberikan persyaratan yang perlu dilengkapi oleh pemohon selanjutnya berkas yang sudah dipersiapkan oleh pemohon diserahkan ke loket penerima berkas
3. Dari loket terima berkas menerima berkas yang diajukan oleh pemohon dan memeriksa kelengkapan persyaratan dari pemohon, berkas yang sudah diperiksa selanjutnya diserahkan ke meja Verifikasi berkas
4. Verifikasi berkas meneliti atau memeriksa keabsahan dokumen atau berkas dari pemohon
5. Verifikasi Lapangan (Jika diperlukan)
6. Validasi berkas yang diteliti dan dinyatakan kebenarannya maka dilakukan validasi untuk selajutnya diproses
7. Penandatanganan dokumen
8. Tahap penyerahan dokumen kepada pemohon (Jika syarat-syarat dari pemohon lengkap)
9. Pemohon menemui kepetugas Informasi
10. Petugas Informasi memberikan persyaratan yang perlu dilengkapi oleh pemohon selanjutnya berkas yang sudah dipersiapkan oleh pemohon diserahkan ke loket penerima berkas



Kecamatan Tebing Tinggi

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Kecamatan Tebing Tinggi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dilakukan secara langsung